



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 119 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g diubah dan harus dibaca Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata dan penambahan satu huruf setelah huruf o yaitu melakukan perencanaan dan penningkatan sarana prasarana kebudayaan , sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di bidang sarana prasana olah raga, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan perencanaan, dan peningkatan sarana prasarana olah raga ;
 - b. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi kebutuhan dan kelengkapan sarana prasarana olah raga;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana olah raga;
 - d. Melakukan perencanaan dan pemeliharaan kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya Tarik wisata;
 - e. Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
 - f. Pemberian pertimbangan atas penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu propinsi;
 - g. **Pengelolaan kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya Tarik wisata;**
 - h. Melaksanakan perencanaan, Penyediaan, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana zona kreatif;
 - i. Pemberian pertimbangan atas penetapan daftar usaha pariwisata;
 - j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - l. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - o. **Melakukan perencanaan dan peningkatan sarana prasarana kebudayaan.”**
2. Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah dan harus dibaca Pengelolaan kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata dan menambah satu huruf setelah huruf j yaitu huruf k. Melakukan perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Seksi Sarana Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan dan pemeliharaan kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya Tarik wisata;
- b. **Pengelolaan kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya Tarik wisata;**
- c. Melaksanakan perencanaan, Penyediaan, dan peningkatan sarana prasarana zona kreatif;
- d. Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
- e. Pemberian pertimbangan atas penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu propinsi;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. **Melakukan perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.”**

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d diubah dan harus dibaca Promosi dan pemasaran Pariwisata dan penambahan satu huruf setelah huruf i yaitu huruf j. Pengembangan kemitraan Pariwisata, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan kebudayaan daerah;
 - b. Pelestarian tradisi daerah;
 - c. Pembinaan sejarah lokal;
 - d. **Promosi dan Pemasaran pariwisata;**
 - e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - j. **Pengembangan kemitraan Pariwisata.”**
4. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah dan harus dibaca Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan penambahan 1 (satu) huruf setelah huruf g yaitu huruf h. Pengembangan kemitraan pariwisata, sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

Seksi Pariwisata, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. **Promosi dan pemasaran pariwisata;**
- b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. **Pengembangan kemitraan pariwisata."**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002